

Analisis Pembuktian oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu

Hilkia Dimas Krishnugraha¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: hilkiadimas@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas tindak pidana pencatatan palsu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana penipuan perbankan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. karena pendekatan umum telah menghadirkan alat – alat bukti yang sah yaitu keterangan dan keterangan, serta barang sebagai alat bukti pendukung.

Kata kunci: Bukti; Kejahatan Perbankan; Membuktikan

Abstract: *This study aims to find a solution to the crime of false registration under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that the proof of the fraudulent banking crime case contained in the Makassar District Court Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the general approach has presented tools - valid evidence, namely information and information, as well as goods as supporting evidence.*

Keywords: *Prove; Evidence; Banking Crime*

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perkembangan dalam industri perbankan dan teknologi informasi, selain berdampak positif dapat juga menimbulkan dampak negatif berupa semakin beragamnya tindak pidana perbankan.¹ Bank sering dijadikan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak

¹ Ramiyanto, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2016, hlm. 318.

terafiliasi, dan/atau pemegang saham baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank selaku badan usaha maupun nasabah selaku penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat.²

Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank (kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya) yang dapat dipidana.³ Saat ini di Indonesia mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Pembuktian merupakan proses yang menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.⁴

Salah satu kasus tindak pidana perbankan pencatatan palsu yaitu terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Kasus ini bermula ketika Terdakwa M. Ali Wirya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, bersama dengan stafnya bernama Abdul Gafur hendak menemui Nasabah Rezky, S.Sos dan Nasabah Abdul Azis di rumah Rezky, S.Sos yang beralamat di Jalan Sungai Limboto Lorong 53A No.02 Makassar untuk menawarkan tabungan deposito dengan sistem bagi hasil dengan bunga lebih tinggi dari bank lain dengan iming-iming keuntungan 10 (sepuluh) persen sehingga Rezky, S.Sos dan Abdul Azis tertarik. Pada tanggal 08 Oktober 2014, M. Ali Wirya pun membukakan rekening atas nama Rezky, S.Sos dengan nomor rekening 646810012344 dan Abdul Azis dengan nomor rekening 646810015677, namun tanpa sepengetahuan nasabah, M. Ali Wirya tidak membukakan tabungan deposito melainkan tabungan syariah. Rezky, S.Sos dan rekannya Abdul Azis telah memasukkan modal dengan total keseluruhan sekitar Rp 12.940.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015, M. Ali Wirya membuka rekening kedua Rezky, S.Sos dan Abdul Azis dengan memalsukan tanda-tangan tanpa sepengetahuan mereka berdua di PT. Bank OCBC Syariah Makassar dan melakukan penarikan untuk keuntungan pribadi. M. Ali Wirya melakukan pengambilan dana nasabah tersebut dengan melanggar SOP (standar operasional prosedur) melalui teller dengan mengajukan slip penarikan dan melakukan perpindahbukuan dari Rek I ke II untuk

² Kustini, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Departemen Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³ Ramiyanto, Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Sjahyakitri, Palembang, 2016, hlm. 323.

⁴ Fajar Ikhsan Fauzie, "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi yang Sedarah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan", Jurnal Verstek, Vol. 8, No.3, September-Desember 2020J, hlm. 357.

mengelabui nasabah agar seolah-olah bunga bank. M. Ali Wiryana mengambil dana milik kedua nasabah tersebut secara berulang-ulang dan digunakan sendiri secara pribadi sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp 12.940.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana perbankan pencatatan palsu dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul: "ANALISIS PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PENCATATAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks)".

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana, dan bahan dari media internet yang memiliki korelasi dengan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode ini deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan premis minor yang berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶ Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 89-90.

⁶ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Universitas Adiwangsa Jambi, Jurnal Yuridis Unaja Vol.1 No.2 Desember 2018, hlm. 19.

⁷ Annisa Nilasari, *Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd)*, Jurnal Verstek Vol. 7, No. 1, Januari-April 2019, hlm. 35.

Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian harus didasarkan pada teori-teori sistem pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Teori sistem pembuktian yang sesuai dengan KUHAP adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya".⁸

Alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁹

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu terdiri:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Pembuktian yang menjadi peranan penting untuk menentukan nasib terdakwa dan mengetahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatannya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, Terdakwa M. Ali Wirya telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan ketiga dari 6 (enam) dakwaan alternatif. Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bahwa Terdakwa M. Ali Wirya telah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁸ Kartika Asmanda Putri, *Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl)*, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 83.

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian terjadinya tindak pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyebutkan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu “dinyatakan” di sidang pengadilan. Berarti keterangan saksi yang berisi penjelasan atau pernyataan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut oleh saksi dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Selain itu keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan termasuk alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan lain perkataan, hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa tidak diakui kesalahannya dan hanya ada satu orang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti lain tidak ada. Minimum dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya.

Keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- b. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- c. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.¹¹

Dalam persidangan perkara tindak pidana perbankan pencatatan palsu yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, penuntut umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi diantaranya yaitu Saksi Rezky, S.Sos, sebagai korban nasabah Bank OCBC NISP Syariah Makassar, Saksi Abdul Azis sebagai korban nasabah Bank OCBC NISP Syariah Makassar, Saksi Abdul Gafur sebagai marketing Bank OCBC NISP Syariah Makassar, Saksi Ayu Sasmita Alias Ayu sebagai Teller, Saksi Mahendra Koesumawardhana sebagai sales distribution head Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Jika disesuaikan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dari kelima saksi tersebut dapat memberikan keterangan dalam persidangan yang disebut dengan keterangan saksi. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 268.

Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena mereka memberikan kesesuaian dihadapan sidang pengadilan dan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Adapun alat bukti selain keterangan saksi yang mendukung proses pembuktian yaitu keterangan terdakwa itu sendiri. Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya.

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, pada pokoknya terdakwa telah memberikan keterangan yang selanjutnya disebut sebagai keterangan terdakwa. Terdakwa yaitu M. Ali Wirya, S.E., dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkannya dan mengakuinya atas perbuatan yang telah dilakukannya tanpa ada penyangkalan terhadap dakwaan penuntut umum maupun keterangan saksi. Alat bukti keterangan terdakwa di hadapan proses persidangan ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah serta terjadi keterkaitan antara kelima orang saksi dan keterangan terdakwa, maka alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum memiliki nilai pembuktian.

Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti di persidangan juga menghadirkan beberapa barang bukti yang digunakan sebagai penunjang alat bukti. Barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Rekening Koran Nomor: 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. Ali Wirya;
- b. Rekening Koran Nomor: 6468100099, mulai tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01-2018 atas nama M. Ali Wirya;
- c. 2 (dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor: 646810012344 atas nama Rezky;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor: 646810005553 atas nama Rezky;

- e. 4 (empat) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor: 646810015677 atas nama Abdul Azis;
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: KPTS/DIR/HCS/HK.02.02/109/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pengangkatan M. Ali Wirya sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Makassar;
- g. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 18-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- h. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09-04-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- i. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14-09-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- j. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 29-12-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- k. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13-01-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- l. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08-08-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- m. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01- 2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810005553 atas nama Rezky;
- n. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01- 2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky;
- o. 2 (dua) lembar data transaksi keuangan Rezky dan Abdul Azis;
- p. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 13-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abdul Azis;
- q. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abdul Azis;
- r. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abdul Azis;
- s. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abdul Azis;
- t. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23-09-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abdul Azis;

- u. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan tanggal 21-01-2019 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abdul Azis;
- v. Rekening Koran mulai tanggal 31-12-2014 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abdul Azis.
"Tetap terlampir dalam berkas perkara"
 1. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar: 646810012344 atas nama Rezky dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar: 646810005553 atas nama Rezky;
 2. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar: 646810007666 atas nama Abdul Azis dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar: 646810015677 atas nama Abdul Azis; Rekening Koran Nomor: 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. Ali Wirya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan dalam perkara tindak pidana perbankan pencatatan palsu pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. penuntut umum di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti sebagai penunjang alat bukti untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, dengan demikian dapat penulis simpulkan pembuktian perkara tindak pidana perbankan pencatatan palsu oleh penuntut umum telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

4. Kesimpulan

Pembuktian perkara tindak pidana perbankan pencatatan palsu oleh penuntut umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tersebut antara lain keterangan saksi sejumlah 5 (lima) orang saksi dan Keterangan Terdakwa M. Ali Wirya, disamping itu penuntut umum juga menunjukkan barang-barang bukti sebagai penunjang alat bukti untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Oleh karena itu, kepada penuntut umum dan hakim setidaknya menuntut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana perbankan pencatatan palsu dengan hukuman yang lebih berat karena keadaan yang memberatkan terdakwa tidak hanya merugikan kredibilitas perbankan namun telah melakukan kejahatan perbankan yang

melanggar prinsip kehati-hatian dan telah merusak nama baik OCBP NISP Syariah Makassar, hukuman bagi terdakwa maksimal ancaman pidana bagi pelaku pada tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf c yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,-. Dalam putusan ini hanya menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 3 bulan itu tidak akan membuat pelaku tindak pidana perbankan pencatatan palsu jera.

Referensi

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Annisa Nilasari. "Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd)". Jurnal Verstek. Vol. 7, No. 1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Januari-April (2019): 35, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30036/20382>.
- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". Universitas Adiwangsa Jambi. Jurnal Yuridis Unaja Vol.1 No.2 Desember (2018): 19, 10.5281/jyu.v1i2.486.
- Fajar Ikhsan Fauzie. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi yang Sedarah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan", Jurnal Verstek, Vol. 8, No.3, September-Desember (2020): 357, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47053/29489>.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Kartika Asmanda Putri. "Penilaian Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl)", Jurnal Verstek Vol. 4 No. 3 (2016): 83, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38767/25648>.
- Kustini. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia, 2012.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
- Ramiyanto. "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014)". Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, (2016): 318-323, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/14/14>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.